



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 9 TAHUN
2018 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK
MASYARAKAT MISKIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin serta menyesuaikan perkembangan peraturan perundang-undangan maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotaparaja Surabaya dengan merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan

Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39);
12. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pemeriksaan secara administratif terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Selain pemeriksaan secara administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melakukan uji faktual ke kantor lembaga/organisasi Bantuan Hukum yang mengajukan permohonan.

- (3) Dalam rangka melakukan pemeriksaan secara administratif maupun uji faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati membentuk Tim Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin dengan Keputusan Bupati.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, terdiri dari:
- a. Pembina : 1. Bupati Trenggalek;
2. Wakil Bupati Trenggalek.
 - b. Pengarah : Sekretaris Daerah;
 - c. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah;
 - d. Sekretaris : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
2. Analis Hukum Ahli Muda pada sub bagian Bantuan Hukum;
 - e. Anggota : 1. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan;
2. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan;
3. Perangkat Daerah yang yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
4. Perangkat Daerah yang yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
5. Pejabat fungsional dan staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh ketua, sekretaris dan anggota Tim penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin.
 - (6) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan lembaga/organisasi Bantuan Hukum sebagai Pemberi Bantuan Hukum dengan Keputusan Bupati.
 - (7) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati mengadakan perjanjian kerjasama dengan Pemberi Bantuan Hukum tentang pelaksanaan Bantuan Hukum.
2. Ketentuan dalam Pasal 7 dihapus.
 3. Diantara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 37A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37A

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang merupakan cabang dari lembaga/organisasi Bantuan Hukum induk penandatanganan perjanjian pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh pimpinan cabang.
- (2) Cabang dari lembaga/organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan dalam Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 harus melampirkan:
- a. fotokopi kartu tanda penduduk atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. fotokopi salah satu kartu program kesejahteraan Pemerintah;
 - c. dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - d. surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya.
- (2) Peserta program kesejahteraan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penerima:
- a. bantuan program sembako atau bantuan pangan non tunai;
 - b. program keluarga harapan;
 - c. bantuan iuran jaminan kesehatan;
 - d. program Indonesia pintar; atau
 - e. dokumen kepesertaan program kesejahteraan pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum bukan peserta program kesejahteraan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan:
- a. fotokopi kartu tanda penduduk atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat sesuai dengan domisili Pemohon Bantuan Hukum;
 - c. dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - d. surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya.

- (4) Dalam hal orang miskin atau kelompok orang miskin tidak memenuhi salah satu kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf b, maka Pemohon Bantuan Hukum melampirkan dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- (5) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa surat keterangan yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum dan wajib diketahui oleh pejabat penegak hukum meliputi:
 - a. kepala kepolisian atau penyidik yang memeriksa dan menyidik perkara orang miskin pada tahap penyidikan;
 - b. kepala kejaksaan atau jaksa penuntut umum yang melakukan pemeriksaan dan/atau penuntutan terhadap orang miskin pada tahap penyidikan atau penuntutan;
 - c. kepala Rumah Tahanan Negara, jika Penerima Bantuan Hukum adalah tahanan miskin;
 - d. kepala lembaga pemasyarakatan, jika Penerima Bantuan Hukum adalah narapidana miskin; atau
 - e. ketua pengadilan atau ketua majelis hakim yang memeriksa perkara orang miskin.
- (6) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menangani bantuan hukum litigasi mendapatkan penetapan pengadilan berupa penunjukan hakim untuk mendampingi Penerima Bantuan Hukum, maka Penerima Bantuan Hukum tidak perlu membuat formulir permohonan Bantuan Hukum dan surat keterangan miskin.
- (7) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum untuk memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lainnya dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

(8) Surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus diketahui oleh lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemberi Bantuan Hukum.

5. Ketentuan dalam Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Sebelum melaksanakan pemberian Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan secara tertulis perkara yang akan didampingi kepada Bupati melalui Bagian Hukum.
- (2) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melalui Bagian Hukum melakukan telaah dan verifikasi terhadap perkara yang didampingi.
- (3) Dalam hal perkara yang membutuhkan waktu penanganan yang cepat, maka pengajuan pelaporan Bantuan Hukum dapat diajukan setelah penanganan perkara dengan tetap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat dokumen sebagai berikut:
 - a. identitas pemohon dan Penerima Bantuan Hukum;
 - b. jenis Bantuan Hukum litigasi dan nonlitigasi yang diberikan; dan
 - c. dokumen lainnya yang berkaitan dengan perkara yang ditangani.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 10 Februari 2023

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 10 Februari 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

TTD

EDY SOEPRİYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2023 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AGUNG YUDYANA
NIP. 19680524199703 1 001